



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Amt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Paringin, 03 November 1950 (umur 74 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxxxx xx, Kelurahan xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [abahrumah01@gmail.com](mailto:abahrumah01@gmail.com) sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 01 Februari 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, KABUPATEN BALANGAN NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2025 yang terdaftar yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Kelurahan xxxx xxxxxx selama 2 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon seperti apabila rumah kotor akibat cucu-cucu Pemohon sedang bermain;
  - b. Termohon sering meninggalkan Pemohon hingga berhari-hari dengan alasan menginap di rumah keluarga Termohon;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Mei 2024 disebabkan Termohon selalu ingin jalan-jalan dan menginap di rumah keluarga, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon di Kelurahan xxxx xxxxxx atas keinginan Termohon sendiri dan diketahui oleh Pemohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan;
7. Bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dibawah tangan pada tanggal 25 Mei 2024;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Pemohon sebelum Pemohon menceraikan Termohon dibawah tangan namun tidak berhasil;
9. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi sesuai Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/06/KBP/2025, tanggal 07 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx meskipun demikian Pemohon tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Termohon tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya dan Termohon tidak pula memberi kabar tentang keberadaannya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 25/Pdt.G/2025/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK xxxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 13 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/KPB/2025 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kantor Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan Amuntai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Januari 2025, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/06/KPB/2025 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan Kantor Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan Amuntai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 07 Januari 2025 dan diketahui Camat Kecamatan xxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi tanda **P.4**;

**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxxxx No. 63 xxx xxx Kelurahan xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak, namun dari pernikahan sebelumnya Pemohon sudah memiliki anak dan bahkan beberapa orang cucu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan xxxx xxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dengan alasan menginap di rumah keluarga atau temannya, dan biasanya Termohon pergi dua hingga tiga hari sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman bersama, sehingga tidak ada yang mengurus keperluan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena rumah kotor dan berantakan setelah cucu Pemohon bermain;
  - Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Mei 2024 Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin menginap di rumah temannya di Banjarmasin, Pemohon sudah melarangnya namun Termohon tetap pergi, namun setelah itu Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi yang hingga permohonan ini diajukan telah berlangsung sekitar 1 tahun;
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun keberadaan Termohon tetap tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BALANGAN dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara resmi pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak, namun dari pernikahan sebelumnya Pemohon sudah memiliki anak dan bahkan cucu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan xxxx xxxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dan menginap di rumah keluarganya, sehingga tidak ada yang mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon marah-marah kepada Pemohon karena rumah kotor dan berantakan akibat cucu Pemohon yang masih kecil bermain;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan anak Pemohon sering bercerita tentang permasalahan dalam rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Termohon meninggalkan Pemohon dengan alasan ingin menginap di rumah temannya tanpa alasan yang jelas, meskipun dilarang Pemohon namun Termohon tetap pergi dan hingga sekarang Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tidak kumpul lagi yang hingga permohonan ini diajukan telah berlangsung sekitar 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun keberadaan Termohon tetap tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Mei 2022, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang pada puncaknya tanggal 25 Mei 2024 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan oleh Pemohon telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang memberikan bukti bahwa nama Pemohon sesuai dengan data kependudukan Pemohon bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.2) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut pula nama Pemohon ditulis dengan nama Abbas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti surat P.3 terbukti terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Pemohon, sehingga solusi dari perbedaan nama Pemohon tersebut memakai alias sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.4) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan Surat Keterangan gaib dari istri Pemohon (Termohon) yang diketahui oleh Camat Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Balangan, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Termohon telah pergi dan tidak berada di rumah Pemohon di Kelurahan xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Balangan oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2022;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan Pemohon dengan alasan menginap di rumah keluarganya, dan melalaikan kewajibannya melayani Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika rumah kotor dan berantakan bekas cucu Pemohon yang masih kecil bermain;

Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 8 bulan;

Bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dan Termohon tidak pula memberi kabar tentang keberadaannya;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sudah berusaha menasihati agar menunggu Termohon kembali, akan tetapi Pemohon tidak mau;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidaknya selama 8 (delapan) bulan hingga permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing dan bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, sehingga akhirnya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang xxxxx xx Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Dzulqaidah 1446 Hijriah** oleh **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.**

**Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rasyidah, S. Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2025/PA.Amt